

YAYASAN AL-BADRIYYAH DESA TAMBAHMULYO
KECAMATAN JAKENAN
KABUPATEN PATI

Alamat : Desa Tambahmulyo RT 01 RW 01 Kec. Jakenan, Kab. Pati, KP. 59182

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-BADRIYYAH

Nomor : 001/08/ALBDYH/2008

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN AL-BADRIYYAH
DESA TAMBAHMULYO KECAMATAN JAKENAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan adanya PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
5. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan KB Al-Badriyyah dengan susunan organisasi terlampir
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Al-Badriyyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik KB Al-Badriyyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tambahmulyo

Pada tanggal : 17 Juli 2008



Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kec. Jakenan
2. Ketua Yayasan Al-Badriyyah
3. Pertinggal

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Badriyyah
Nomor : 001/08/ALBDYH/2008
Tanggal : 17 Juli 2008
Tentang : Pendirian KB Al-Badriyyah Desa Tambahmulyo Kec. Jakenan, Kab. Pati

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kec. Jakenan
2. Drs. Sunandar (Kepala Desa)

PEMBINA

H. Margono, S. IP.MM

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Sukoco, S. Pd.
Sekretaris : Winarno, S.Pd.I
Bendahara : Supiah

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik :
1. Niswatin Hasanah
2. Yasmiati

Humas Kebersihan :
1. Madbari
2. Judi